



**PUTUSAN**  
**Nomor: 15/PDT/2022/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata E Court pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Erfira Azelina**, bertempat tinggal di Jl. Elang II RT. 28 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Jambi;

Dalam hal ini diwakili oleh Amrullah SH, Iswardi Mandai, SH dan Arie Permata SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara AMH & Associates yang beralamat di Jl. MP. Mangkunegara No. 01 (Depan Telkom Kenten) Kelurahan 8 ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang 30961, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 712/SK/Pdt/2021/PN Jmb pada tanggal 28 Desember 2021;  
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

**Harry Susanto**, bertempat tinggal di Jl. Elang II RT. 28 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Jambi;

Dalam hal ini diwakili oleh Sergio Boscho Nitung, SH, Harry Firmansyah, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Sergius Boscho Nitung, SH, & Rekan yang beralamat di Jl. Gunung Kidul No. 54 Rt. 09 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 556/SK/Pdt/2021/PN Jmb pada tanggal 4 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 15/PDT/2022/PT JMB tanggal 2 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah memperhatikan penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 15/PDT/2022/PT JMB tanggal 2 Februari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah memperhatikan penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 15/PDT/2022/PT JMB tanggal 2 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 5 hal Putusan No. 15/PDT/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 15 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jambi diucapkan pada tanggal 15 Desember 2021 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 712/SK/Pdt/2021/PN Jmb tanggal 28 Desember 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi, Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi Jambi akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, khususnya keterangan saksi Aeron

Hal 2 dari 5 hal Putusan No. 15/PDT/2022/PT JMB



Chua bahwa menurut cerita anak meraka shereen, diduga Penggugat atau ibunya mempunyai pacar sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; Bahwa setelah mendapatkan cerita dari Shereen, saksi ada bertanya kepada Tergugat mengenai selingkuhan Penggugat tersebut dan Tergugat membenarkan serta mengatakan bahwa gosip Penggugat berselingkuh sudah tersebar. Selain itu Tergugat juga pernah membuntuti Penggugat secara langsung dan melihat Penggugat bersama laki-laki yang diduga selingkuhannya masuk ke Hotel;

Bahwa mereka bertengkar karena ada gosip perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dan banyak teman-teman saksi juga yang melihat Penggugat "jalan" dengan laki-laki lain. Adik Penggugat yang bernama Peter yang pernah melihat sendiri Penggugat jalan dengan laki-laki lain. Saksi pernah juga mencoba mengikuti, tetapi tidak berhasil mendapatkan bukti perselingkuhan;

Menimbang bahwa saksi Shereen Angelina Chua menerangkan bahwa saksi tahu mengapa papi dan mami sering bertengkar dikarenakan mami punya pacar baru yang bernama Toni;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Aeron Chua dihubungkan dengan keterangan saksi Shereen Angelina Chua tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Jambi dapat mengambil kesimpulan bahwa penyebab pertengkaran antara Peggugat denga Tergugat ada karena Penggugat mempunyai pacar bernama Toni;

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, sedangkan penyebab timbulnya pertengkaran itu sendiri timbul karena kesalahan Penggugat, maka alasan gugatan yang demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa disamping itu setelah Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 114/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 15 Desember 2021 ternyata tidak ada hal-hal yang dapat

Hal 3 dari 5 hal Putusan No. 15/PDT/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan putusan tersebut, maka beralasan apabila putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Jambi telah menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, maka Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding yang pada tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 15 Desember 2021;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 yang terdiri dari R. Iim Nurohim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misnawaty, S.H., M.H. dan Nunsuhaini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Muhamad Anas, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi ke Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Misnawaty, S.H., M.H.

R. Iim Nurohim, S.H.

Hal 4 dari 5 hal Putusan No. 15/PDT/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunsuhaini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhamad Anas, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2.Redaksi	Rp	10.000,00
3.Biaya proses	Rp	<u>130.000,00</u>
4.Jumlah	Rp	150.000,00

Hal 5 dari 5 hal Putusan No. 15/PDT/2022/PT JMB